



PUTUSAN

Nomor : 34/Pdt.G.S/2022/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG

PAMANUKAN beralamat di Jalan Ion Martasasmita No 52

Pamanukan 41253, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu

Irman, Ahmad Imron, Raya Leonard berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor B.KC.XI/MKR/VI/2022 tertanggal Juni 2022,

selanjutnya disebut..... **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. **Halimi Bin Rusnita**, Tempat lahir Subang, 01-07-1971, Jenis kelamin Laki-laki. pekerjaan Petani Tambak, Tempat tinggal Pancer Kulon RT 08 / RW 04, Desa Pangarengan, Kec. Legon Kulon, Kab. Subang, selanjutnya disebut..... **TERGUGAT I**;

2. **Unengsih Bt Warmah**, Tempat lahir Subang, 10-10-1975, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Pancer Kulon RT 08 / RW 04, Desa Pangarengan Kec. Legon Kulon, Kab. Subang, selanjutnya disebut..... **TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dengan Gugatan Sederhananya tertanggal Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 04 Agustus 2022 bawah Register nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Sbg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Kapan perjanjian dibuat?

SPH Pertama tanggal 25 Juli 2019 dan Addendum tanggal 31 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1907XVD7/4342/07/2019

Tanggal 25 Juli 2019,

Addendum Surat Pengakuan Hutang No. SPH: B.4342.01.012068.10.7 Tanggal 31 Januari 2020

3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Utang Piutang, dimana Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp 50,000,000 (Lima Puluh Juta Rupiah), dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 482 atas nama Unengsih Bt Warmah

4. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang No. PK1907XVD7/4342/07/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang No. PK1907XVD7/4342/07/2019 Tanggal 25 Juli 2019 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total tunggakan sebesar Rp 62.700.884 (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit MACET;

5. Berapa kerugian yang anda derita?

Rp 62.700.884 (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Delapan Ratus Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)

Uraian lainnya :

- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat, namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.GS/2022/PN.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut.

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan perkara ini, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat dilakukan SITA JAMINAN (conservatoir beslag) sesuai dengan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Para Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan beralamat di Dusun Pancer Kulon Rt 08 Rw 04 Desa Pangarengan Kec Subang , dengan bukti kepemilikan SHM No. 482 atas nama Unengsih Bt Warmah, Surat Ukur Nomor 271/PANGARENGAN/2015 Tanggal 07 Mei 2015, Luas 249 m², dengan batas – batas ; Utara : Tanah Yanti, Selatan : Tanah Maspupah, Barat : Tanah Euis Erawati, Timur : Jalan Desa.
- Bahwa selain itu mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan seketika, manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde);
- Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.GS/2022/PN.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij vorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Keberatan;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. **PK1907XVD7/4342/07/2019** Tanggal 25 Juli 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp 62.700.884 (Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini terhadap tanah dan/atau bangunan beralamat di Dusun Pancer Kulon Rt 08 Rw 04 Desa Pangarengan Kec Legonkulon, dengan bukti kepemilikan SHM No.482 atas nama Unengsih Bt Warmah, Surat Ukur Nomor 271/PANGARENGAN/2015 Tanggal 07-05-2015, Luas 249 m², dengan batas – batas ; Utara : Tanah yanti, Selatan : Tanah Maspupah, Barat : Tanah Euis erawati Timur : Jalan Desa.
5. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Dusun Pancer Kulon Rt 08 Rw 04 Desa Pangarengan Kec Legonkulon, dengan bukti kepemilikan SHM No.482 atas nama Unengsih Bt Warmah, Surat Ukur Nomor 271/PANGARENGAN/2015 Tanggal 07-05-2015, Luas 249 m², dengan batas – batas ; Utara : Tanah yanti, Selatan : Tanah Maspupah, Barat : Tanah Euis erawati Timur : Jalan Desa.
6. Menyatakan hukum untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Dusun Pancer Kulon Rt 08 Rw 04 Desa Pangarengan Kec Legonkulon, dengan bukti kepemilikan SHM No.482 atas nama Unengsih Bt Warmah, Surat Ukur Nomor 271/PANGARENGAN/2015 Tanggal 07-05-2015, Luas 249 m², dengan batas – batas ; Utara : Tanah yanti, Selatan : Tanah Maspupah, Barat

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.GS/2022/PN.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Tanah Euis erawati Timur : Jalan Desa. melalui lelang eksekusi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Keberatan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap kuasanya sedangkan para tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban baik tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat hanya mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Photo Copy Surat Pengakuan Hutang No. PK1907XVD7/4342/07/2019, selanjutnya diberi tanda (P-1) ;
2. Photo Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 482, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Photo Copy Tanda Terima Hutang PK1907XVD7/4342/07/2019 tanggal 25-07-2019, selanjutnya diberi tanda (P-3) ;
4. Photo Copy Form Permohonan Pinjaman Tanggal 24 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda (P-4) ;
5. Photo Copy Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda (P-5) ;
6. Photo Copy Surat Peringatan Pertama tanggal 11 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Photo Copy Surat peringatan Kedua tanggal 18 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. Photo Copy Surat peringatan Ketiga tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. Photo Copy Laporan Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya diberi

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.GS/2022/PN.Sbg



tanda (P-9);

10. Photo Copy Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda (P-10);

11. Photo Copy Form Putusan Dan Pencairan Pinjaman, selanjutnya diberi tanda (P-11);

(Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 photo copy dari foto copy tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam perkara aquo tidak mengajukan alat bukti karena para tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini dapat diselesaikan melalui tata cara atau mekanisme gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Subang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah No. 2 tahun 2015, Syarat-syarat gugatan sederhana antara lain :

1. Nilai gugatan materiil maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Pembuktiannya sederhana;
3. Hanya perkara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;
4. Bukan perkara yang masuk kompetensi Pengadilan Khusus;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.GS/2022/PN.Sbg



5. Bukan sengketa hak atas tanah;
6. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
7. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
8. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji) dengan nilai gugatan sebesar Rp.62.700.884,- (enam puluh dua juta rupiah tujuh ratus delapan puluh delapan empat rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara aquo terdapat 2 orang tergugat namun ternyata para tergugat tersebut merupakan suami istri sehingga para tergugat dapat dikategorikan sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum yang sama;

Menimbang bahwa, dalam surat gugatannya dan lampiran daftar bukti surat yang diajukan, hakim menilai bahwa gugatan penggugat bukan termasuk kompetensi pengadilan khusus; objek sengketanya adalah hutang-piutang dan bukan hak atas tanah; dan pembuktiannya dapat dilakukan secara sederhana.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas hakim menilai bahwa gugatan perkara aquo termasuk dalam kualifikasi gugatan sederhana dan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah No. 2 tahun 2015;

Manimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu "Surat Pengakuan Hutang" diketahui bahwa Para tergugat telah menerima pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 6 (enam bulan) dengan bunga 1,2 % per bulan dengan system pembayaran 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp. 56.385.600 dibayar paling lambat tanggal 25 ditambah 7 harikerja pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu "Kwitansi Pembayaran/Pencairan" dapat diketahui bahwa uang pinjaman/hutang tersebut telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 25 Juli 2019;



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.10 yaitu “rekening Koran” diketahui bahwa Tergugat bulam melakukan pembayaran kepada Pengugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu “Surat Peringatan Pertama”, Bukti P-7 yaitu “Surat Peringatan Kedua” dan Bukti P. 8 yaitu “Surat Peringatan Ketiga” diketahui bahwa Penggugat sudah memberitahukan perihal kewajiban para tergugat untuk segera menyelesaikan tunggakan pembayaran angsuran kredit tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum hakim memberikan pendapat hukum terhadap fakta tersebut diatas, hakim terlebih dahulu perlu untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan suatu itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, untuk dapat mendalilkan seseorang telah melakukan wanprestasi maka haruslah didahului oleh adanya suatu perikatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan suatu Perikatan dapat lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang ;

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan Yurisprudensi, Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) diartikan secara luas yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali,
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat),
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan,
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan serta doktrin sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat hubungan hukum berupa perikatan yang lahir karena suatu persetujuan yang menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya yaitu Penggugat dan Tergugat dan oleh karena wajib bagi para pihak untuk mentaati perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah menerima pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000, - (liam puluh juta



rupiah) dengan jangka waktu selama 6 (enam bulan) dan kewajiban Para Tergugat adalah harus membayar hutang tersebut 6 (enam) bulan kemudian sebesar Rp. 56.385.600 namun berdasarkan bukti-bukti di persidangan diketahui bahwa para Tergugat belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian tersebut sehingga tindakan Para Tergugat tersebut jelas merupakan tindakan wanprestasi/ingkar janji sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan nomor 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pengakuan Hutang (vide bukti P-1) merupakan suatu kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak dan objek yang diperjanjian juga tidak termasuk hal yang dilarang oleh undang-undang maka terhadap Surat Pengakuan Hutang tersebut harusnya dinyatakan sah dan berkekuatan hukum sehingga petitum gugatan nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara aquo, maka petitum gugatan nomor 4 harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara aquo adalah tentang wanprestasi atau pembayaran sejumlah uang maka tuntutan Pengugat untuk mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan serta tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak beralasan sehingga petitum gugatan nomor 5 dan 7 harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat point 6 yaitu tentang Surat Kuasa Menjual Agunan melalui lelang eksekusi ke kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, oleh karena dalam perkara aquo tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa agunan/jaminan tersebut telah didaftarkan Hak Tanggungan, maka terhadap permohonan tersebut harus dinyatakan di Tolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum keberatan, menurut hakim tidak ada urgensi yang mengharuskan ataupun alasan hukum lainnya untuk itu, sehingga tuntutan penggugat harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka penggugat adalah pihak yang menang, dan tergugat adalah pihak yang dikalahkan, sehingga para tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Peraturan Mahkamah Agung RI No 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Perma No. 4 tahun 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Mahkamah No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. **PK1907XVD7/4342/07/2019** Tanggal 25 Juli 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp 62.700.884,-(enam puluh dua juta tujuh ratus ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
Tunggakan Pokok : Rp. 50.000.000,-
Tunggakan Bunga : Rp. 12.700.884,-
Total : **Rp. 62.700.884,-**
5. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 795.000.000, - (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputus pada hari SELASA tanggal 06 September 2022 oleh ERSLAN ABDILLAH, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Subang. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUBARMAN, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II ;

Panitera Pengganti

Hakim

SUBARMAN

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.GS/2022/PN.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
PNBP Panggilan Para Tergugat	Rp. 20.000,-
Panggilan	Rp. 600.000,-
Penggandaan	Rp. 40.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 795.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)